



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

No. SK : 21 Tahun 2022

Persyaratan

1. Scan Nomor Induk Berusaha
2. Scan Kartu Tanda Penduduk
3. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Scan Keterangan Usaha Kelurahan/Desa
5. Scan Akta Pendirian/Perubahan perusahaan bagi usaha berbadan hukum
6. Scan Persetujuan Bangunan Gedung
7. Rekomendasi Dinas Teknis Dinas Pertanian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan akun pada aplikasi Perizinan melalui <https://simplpel-sangihekab.go.id/>.
2. Pemohon mendaftarkan izin.
3. Apabila Permohonan perizinan tidak memerlukan rekomendasi teknis lanjut pada poin 5.
4. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diunggah oleh pelaku usaha.
5. Operator Perizinan memeriksa dokumen persyaratan dan melakukan verifikasi berkas.
6. Kepala Bidang Perizinan melakukan validasi terhadap permohonan perizinan.
7. Jika Permohonan perizinan memerlukan Pembayaran maka lanjut pada poin 9.
8. Pemohon melakukan Pembayaran dan Operator Perizinan melakukan proses pembayaran pada sistem.
9. Kepala Dinas melakukan Pengesahan Permohonan Perizinan dan izin selesai diproses.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebelum melakukan download izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe di Ruang Konsultasi khusus dan Ruang berbantuan;
- b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe, jln. Malahasa nomor 1 kel. Soataloara I, kec. Tahuna;
- c. Facebook : Dpmptpd Kab Kepl Sangihe
- d. Instagram : dpmptspd_sangihekab
- e. SMS : 0812 8111 1909
- f. Email : dpmptpsangihe@gmail.com
- g. Telepon : 0812 8111 1909
- h. Kotak pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe.